

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Lembaga Adat

##### 1. Adat

Dalam literatur Islam, adat istiadat (al-âdah) merujuk pada kebiasaan atau perilaku yang sudah menjadi tradisi dan diikuti secara umum oleh masyarakat sejak waktu yang lama.<sup>1</sup> Adat dapat dipahami sebagai sebuah elemen kebudayaan yang meliputi berbagai nilai, norma, kebiasaan, sistem kelembagaan, dan aturan hukum yang diterima serta dipraktikkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.<sup>2</sup> Ketika adat tidak diterapkan, bisa terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan sosial, yang sering kali menyebabkan masyarakat memberikan sanksi sosial secara informal kepada pihak yang dianggap melanggar kebiasaan atau aturan yang ada.<sup>3</sup> Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang oleh individu dengan cara tertentu, dan lama kelamaan diikuti oleh masyarakat luas dalam jangka waktu yang panjang. Adapun unsur yang membentuk adat meliputi perilaku yang konsisten dilakukan, berlangsung dalam periode waktu tertentu, dan diterima serta diikuti oleh banyak orang dalam komunitas tersebut.<sup>4</sup>

Adat-istiadat adalah pola sikap dan perilaku yang diterima oleh

---

<sup>1</sup> KBBI Online <https://kbbi.web.id/adat> diakses tanggal 19 Juni 2024

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 2018). 332

<sup>3</sup> Firman Sujadi, Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2021). 311

<sup>4</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2019). 25

suatu kelompok dan diteruskan dari generasi ke generasi dalam waktu yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian adat-istiadat itu sangat luas. Setiap masyarakat, bangsa, atau negara memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda, yang satu dengan yang lainnya tentu tidak akan sama.<sup>5</sup> Setiap kelompok masyarakat, bangsa, atau negara memiliki adat-istiadat yang khas, yang tentunya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ghozaly mengartikan adat sebagai kebiasaan lokal yang mengatur hubungan sosial antar anggota masyarakat. Sementara itu, dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi yang sudah dilakukan secara berulang dan diwariskan turun-temurun dalam kehidupan suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Hasan Hanafi menjelaskan bahwa tradisi atau *turats* adalah warisan dari masa lalu yang masih hidup dan berpengaruh dalam budaya saat ini. Baginya, turats tidak hanya soal benda atau cerita lama, tetapi juga bagaimana masa kini ikut memberikan makna dan pengaruh pada warisan tersebut di berbagai aspek kehidupan..<sup>7</sup>

## 2. Lembaga Adat

Lembaga adat menurut Mc. Wija adalah :

*An established pattern of human behavior, consisting of social interactions structured within a framework of relevant values. The existence of institutions is limited by two basic elements, first the structural elements, and second the elements of human beliefs and ideals. Structural elements refer to the system of relationships regulated by an institution.*

<sup>5</sup> Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa...* 311

<sup>6</sup> Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Kencana, 2019). 21

<sup>7</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme; Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2013). 21

*Meanwhile, beliefs and ideals are the basic elements of an institution.* (Pola perilaku manusia yang telah terorganisir terbentuk melalui interaksi sosial yang terstruktur, yang berada dalam suatu kerangka nilai yang sesuai dengan konteksnya. Keberadaan sebuah lembaga ditentukan oleh dua komponen utama: pertama, unsur struktural yang berhubungan dengan sistem hubungan yang diatur oleh lembaga tersebut, dan kedua, unsur keyakinan serta cita-cita manusia yang menjadi dasar dan tujuan dari lembaga itu).<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mengenai Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat diartikan sebagai sebuah organisasi sosial yang, baik dibentuk dengan sengaja atau tumbuh secara alami dalam perjalanan sejarah masyarakat atau dalam masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga ini memiliki wilayah hukum serta hak atas kekayaan sesuai dengan ketentuan adat, dan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku di dalam komunitas tersebut.<sup>9</sup>

Hilman Hadikusuma mendefinisikan mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur di dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia.<sup>10</sup>

Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat memainkan peran penting dalam mengatur dan mendorong jalannya kehidupan sosial. Tanpa

---

<sup>8</sup> Mc. Wija, *Traditional Institutions; Efforts To Preserve Traditional Traditions* (London: J.Murray, 2020). 113

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan

<sup>10</sup> Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Adat...*172

lembaga-lembaga ini, struktur sosial akan runtuh, dan tujuan pribadi maupun sosial tidak akan tercapai dengan baik.<sup>11</sup> Individu-individu dalam masyarakat bekerja bersama-sama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup serta tujuan mereka. Seringkali, banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi secara pribadi, sehingga baik individu maupun komunitas memerlukan lembaga-lembaga untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>12</sup>

Proses terbentuknya lembaga meminjam teori terbentuknya negara dari Aristoteles, Sjahan Basah menulis sebagai berikut: bahwa manusia berbeda dengan hewan, yang dapat hidup sendiri, sedangkan manusia sudah dikodratkan untuk hidup berhubungan satu sama lain.<sup>13</sup> Manusia membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Secara alami, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup terpisah dari kelompok atau komunitasnya, sebagaimana dikatakan dalam konsep *zoon politicon*.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah sebuah badan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga ini berperan dalam mendukung pemerintah daerah dengan menjadi mitra yang bekerja sama dalam upaya melestarikan, memperkuat, dan mengembangkan tradisi adat yang

---

<sup>11</sup> Mc. Wija, *Tradisi Kesalehan Individual Dan Kesalehan Sosial* (Jakarta: Binangkit K9, 2020). 19

<sup>12</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial ..* 19

<sup>13</sup> Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar Metode Dan Sejarah Perkembangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021). 233

<sup>14</sup> Sztompka. 18

berkontribusi terhadap pembangunan wilayah tersebut.

### 3. Badan Musyawarah Adat

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat diartikan sebagai suatu entitas sosial yang bisa terbentuk secara sengaja atau yang berkembang secara alami dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu komunitas hukum adat tertentu. Lembaga ini memiliki wilayah hukum serta hak atas kekayaan yang diatur dalam hukum adat tersebut, dan bertanggung jawab serta memiliki kewenangan untuk mengatur, menyelesaikan, dan menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan adat serta aturan hukum adat yang ada.<sup>15</sup>

Badan Musyawarah Adat adalah lembaga yang hadir dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum adat tertentu, dengan cakupan wilayah dan hak atas kekayaan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Lembaga ini memiliki wewenang untuk menangani, mengatur, dan menyelesaikan berbagai permasalahan serta sengketa yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan aturan adat yang berlaku di wilayah tersebut..<sup>16</sup>

Berdasarkan Perda Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

<sup>16</sup> Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Lihat Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2021). 311

Badan Musyawarah Adat Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 294), Musyawarah Adat adalah lembaga yang hadir dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum adat tertentu, dengan cakupan wilayah dan hak atas kekayaan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Lembaga ini memiliki wewenang untuk menangani, mengatur, dan menyelesaikan berbagai permasalahan serta sengketa yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan aturan adat yang berlaku di wilayah tersebut.<sup>17</sup>

## B. Perkawinan dalam Islam

### 1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan adalah kata benda yang bermula dari kata dasar kawin, ditambah awalan per dan akhiran an, sepadan dengan kata perkawinan. Kata nikah sendiri berasal dari kata dasar nikah, merupakan lafal *musytarak* yang memiliki beragam makna seperti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama, *dukhul* (*intercourse*), dan *wat'u* (hubungan suami isteri).<sup>18</sup> Menurut Khairuddin Nasution, istilah "perkawinan" berasal dari dua kata, yaitu *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk pada konsep perkawinan. Kata *zawâj* berarti pasangan,

---

<sup>17</sup> Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, *Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur*

<sup>18</sup> Dikatakan pula pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat majazy. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2021). 3

sementara *nikâh* mengandung arti berkumpul atau bersatu.<sup>19</sup>

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi perkawinan menurut perspektif syariat. Beni Ahmad Syaebani mengutip pendapat dari Slamet Abidin dan Aminudin, yang merangkum beberapa pandangan para ulama tentang makna perkawinan, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan adalah sebuah akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan secara sengaja. Dalam hal ini, seorang suami memiliki hak untuk menikmati istri dengan cara yang halal, yang berkaitan dengan kepuasan seksual.<sup>20</sup>
- b. Bagi ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafaz nikah atau zauj, yang bermakna kepemilikan. Dengan pernikahan, seseorang memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan dan kenikmatan bersama pasangannya.<sup>21</sup>
- c. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung tujuan untuk memperoleh kenikmatan tanpa adanya kewajiban pembayaran mahar tertentu.<sup>22</sup>
- d. Ulama Hanabilah mengartikan perkawinan sebagai akad dengan menggunakan lafaz *inkah* dan *tazwij*, yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan bersama. Konsep ini mencakup hubungan saling memiliki antara suami dan istri yang memungkinkan keduanya memperoleh manfaat dan membentuk

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam Di Dunia Muslim*. (Jakarta: Academia, 2019). 237

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2019). 12

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab ...* 12

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...* 13

keluarga yang harmonis.<sup>23</sup>

Meski demikian, meskipun ada kesamaan dalam beberapa hal, para ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah memiliki penekanan yang berbeda terkait dengan makna kepemilikan dalam konteks perkawinan. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, akad nikah membuat suami berhak atas kenikmatan dari istri (milk al-mut'ah). Ulama Syafi'iyah lebih menekankan pada hak suami untuk berhubungan seksual dengan istri. Bagi ulama Malikiyah, akad nikah juga memberikan suami hak untuk menikmati kenikmatan dari pasangannya. Sedangkan ulama Hanabilah lebih menyoroti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam mengelola manfaat dari pernikahan tersebut.<sup>24</sup>

Dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan bathin.<sup>25</sup>

Perkawinan adalah bagian dari ketentuan Allah yang memiliki nilai ibadah, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Karena hal ini adalah perintah

<sup>23</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018). 14

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...* 13

<sup>25</sup> Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan* (Yogyakarta: Gema Insani, 2021). 9

Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah, mereka yang menolak menikah tidak mengikuti jalan hidup umat Rasulullah SAW. Selain itu, pernikahan adalah cara yang dipilih Allah untuk memastikan manusia dapat berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup. Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang sempurna serta diberikan naluri seksual alami, kebutuhan untuk berpasangan, dan perasaan kasih sayang terhadap lawan jenis. Untuk itu, Allah memberikan petunjuk melalui perintah dan larangan agar manusia dapat mengelola naluri tersebut dalam bentuk pernikahan yang sah menurut syariat.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai bagian dari syariat yang mendasar dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya terdapat berbagai nilai luhur dan tujuan penting untuk makhluk yang dimuliakan-Nya. Melalui hukum Islam, Allah SWT memberikan pedoman hidup yang harus dilaksanakan dengan baik oleh umat manusia, sebagai bagian dari kehidupan yang diridhai-Nya.<sup>26</sup> Salah satu syari'at tersebut sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2021). 19

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa’ad bin Abu Waqqas berbunyi :

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ بْنِ التَّبْتَلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَا خَتَصَيْنَا (رواه لبخري ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Utsman bin Maz’un untuk membujang. Seandainya Nabi merestuinnya, pasti kami akan membujang.<sup>27</sup>

Dalam hadits lain dikatakan :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه أحمد و البخاري و مسلم)

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menikahi mereka yang sudah memenuhi syarat dan layak untuk menikah. Rasulullah SAW juga menegaskan larangan bagi seorang pria untuk tetap hidup

<sup>27</sup> Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung: Jabal, 2008). 552

<sup>28</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Bandung: Sinar Baru, 1993). 661

membujang. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendorong pernikahan bagi setiap individu yang sudah siap, baik pria maupun wanita, sebagai bagian dari hidup yang lebih baik dan sesuai dengan syariat.<sup>29</sup>

Salah satu nikmat besar yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah menciptakan pasangan hidup dari golongan yang sama, yaitu manusia, serta mensyariatkan perkawinan sebagai sarana yang terhormat dan tertib untuk melanjutkan keturunan. Allah menjadikan pernikahan sebagai jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti yang tertulis dalam al-Qur'an surat az-Zariyat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Pernikahan adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia, dan setiap hamba-Nya diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat ini, serta tidak mengingkarinya. Dalam ajaran Islam, sangat dianjurkan bagi para pemuda untuk menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ

<sup>29</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Amdat Al-Tafsir 'an Al-Hafiz Ibn Katsir*, ed. by Terjemahan. and Agus Ma'mun, 1st edn (Jakarta: Darus Sunnah). 554

فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُنَزِّجُكَ  
جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ فُلْتِ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya : Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya : “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan ka mu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab : Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami : “Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu.<sup>30</sup>

As-Suyuthi juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah baligh dan mampu bersetubuh-hendaklah ia menikah. Sedangkan kata mampu yang kedua “siapa saja yang tidak mampu” yakni tidak mampu

<sup>30</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017). 594

menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa.<sup>31</sup>

Hadis di atas menitik beratkan anjuran kepada para kaum muda untuk segera menikah jika telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Dalam hadits di atas diketahui juga bahwa Rasulullah menjamin bahwa perkawinan itu merupakan jalan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan seseorang. Meskipun menganjurkan untuk kawin Rasulullah Saw juga memberikan solusi bagi seseorang yang belum berkesanggupan untuk menikah yaitu dengan berpuasa.<sup>32</sup>

Segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *muutakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi segolongan lainnya.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya.<sup>34</sup> Menurut Imam al-Qurtubhi menikah wajib jika seseorang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.<sup>35</sup>

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berpendapat bahwa nikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak

<sup>31</sup> Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar al FIkr, 1981). 556

<sup>32</sup> Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi ...* 557

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta : Pustaka Amani, 2019) h. 394

<sup>34</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

<sup>35</sup> Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim...* h. 252

keturunan.<sup>36</sup>

Menurut Tihami, pernikahan wajib dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup mampu menafkahi keluarga dan merasa khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Namun, pernikahan bisa berubah menjadi haram jika seseorang mampu secara materi dan biologis tetapi menolak untuk menafkahi keluarga atau memenuhi kebutuhan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa dianggap sebagai sunnah jika tujuannya untuk memperbanyak keturunan.<sup>37</sup>

Pernikahan dianggap sangat penting dalam Islam sehingga para ulama sepakat bahwa menikah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Mereka yang merasa ingin menikah dan khawatir akan melakukan zina sangat dianjurkan untuk menikah. Dalam pandangan Imam Hambali, pernikahan wajib bagi mereka yang sangat ingin menikah dan takut terjerumus ke dalam dosa zina. Namun, Imam Hanafi menyatakan bahwa menikah adalah hal yang baik (mustahab), dan lebih baik menikah daripada tidak sama sekali.<sup>38</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan dalam Islam sangat mendalam dan beragam, mencakup banyak aspek kehidupan, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua individu, tetapi sebuah ikatan

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010). 332

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). 18

<sup>38</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani...901

yang lebih besar, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan keberkahan. Al-Qur'an menjelaskan banyak tujuan terkait pernikahan, salah satunya adalah untuk menciptakan rasa tenteram di antara suami dan istri. Pernikahan, menurut Al-Qur'an, adalah sarana untuk mempererat ikatan kasih sayang dan memberikan kedamaian batin, yang hanya dapat terwujud melalui hubungan yang tulus dan penuh pengertian antara pasangan.

Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 18 dan 223, pernikahan dijelaskan sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri dan terhindar dari perbuatan zina. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah langkah yang penting untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam ayat-ayat lain seperti dalam Surah An-Nisâ' (ayat 1, 9, dan 24), kita juga diajarkan untuk menjaga hak-hak pasangan dan memastikan kesejahteraan bersama dalam pernikahan. Hal ini mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memperhatikan peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.

Selain itu, dalam Surah An-Nahl ayat 72, Allah memberikan pasangan hidup sebagai anugerah untuk umat-Nya, yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh rasa syukur. Dengan menikah, pasangan diberikan kesempatan untuk saling mendukung dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, serta menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkawinan juga dipandang sebagai wadah untuk melestarikan

keturunan, sebagaimana yang disinggung dalam Surah Al-Mu'minun (ayat 5-7) dan Surah Al-Ma'arij (ayat 29-31), yang menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia dengan cara mendidik anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai agama.

Tujuan lainnya yang sangat penting dalam pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an, sakinah berarti ketenangan, mawaddah berarti cinta, dan rahmah berarti kasih sayang. Dalam ikatan pernikahan, ketiga elemen ini seharusnya ada untuk menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga. Cinta dan kasih sayang bukan hanya diartikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai fondasi untuk hubungan yang kokoh dan penuh kehangatan antara suami dan istri. Dalam hal ini, pernikahan memiliki dimensi yang lebih tinggi—yaitu sebagai sarana untuk menjalankan perintah Allah dan memperoleh ridha-Nya.

Kemudian tujuan pokok ini dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik yaitu :

a. Melaksanakan Syari'at

Sesungguhnya apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tanpa tujuan. Ia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat. Dalam hal ini manusia yang merupakan salah satu komponen dari alam itupun diciptakan untuk suatu tujuan. Dalam

al-Qur'an surat al-Dzariat ayat 56 ditegaskan :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Ayat ini menerangkan bahwa kedudukan manusia dalam sistem penciptaan-Nya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan itu berhubungan dengan peranan ideal, yaitu pola perilaku yang terikat dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah.<sup>39</sup> Dalam hal ini peranan ideal manusia adalah melakukan ibadah kepada Allah. Aktualisasi tujuan ini berupa komitmen penghambaan diri manusia dalam rangka memperoleh ridha Allah.

Dalam konteks ibadah, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an. Dengan membentuk keluarga secara Islam, seseorang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai orang yang berkeluarga seperti sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, mendidik anak dan menjaga keturunan.<sup>40</sup>

b. Membentuk Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Quraisy Shihab mengatakan bahwa “sakinah berasal dari kata *sakinah* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak.”<sup>41</sup>

Penyebutan sakinah di dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa

<sup>39</sup> Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*.... 3

<sup>40</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Grafindo Persada, 2021). 12

<sup>41</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 2002). 192

ayat, di antaranya adalah :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

Pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar hubungan fisik atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hubungan suami istri adalah hubungan yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan komitmen spiritual yang dalam. Kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal memang bagian dari tanggung jawab suami, namun itu hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, yaitu meraih keridhaan Allah.

### c. Regenerasi

Perkawinan membentuk keluarga yang akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu. Dari perkawinan itu diharapkan keturunan muslim yang saleh dan salehah. Anak-anak ini nantinya diharapkan dapat menjadi amal bagi orang tua, tidak akan putus pahalanya sekalipun mereka sudah meninggal dunia.<sup>42</sup>

Dalam kaitan ini, Khairuddin menyatakan bahwa regenerasi di bumi secara tidak langsung akan menjamin eksistensi agama Islam. Dengan kata lain, terjaminnya generasi sama dengan terjaminnya eksistensi

<sup>42</sup> Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*.... 3

agama Islam.<sup>43</sup>

Al-Qur'an merumuskan tujuan lain dari perkawinan adalah mengembangbiakkan umat manusia di bumi. Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

*Nash* di atas menunjukkan pentingnya regenerasi melalui reproduksi agar tercipta umat Islam yang kokoh dan banyak di kemudian hari. Umat berkualitas yang dimaksud adalah umat yang tidak lemah, sebab pada ayat lain Allah telah memperingatkan agar umat Islam tidak mempunyai dan meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana terdapat dala surat al-Nisa' ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam ...* 226

d. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Kata ladang dalam ayat di atas menunjukkan bahwa istri merupakan amanat Allah yang harus dijaga, dirawat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemiliknya (suami). Menurut Fikih tradisional, kecuali pemikiran Syafii, pernikahan pada awalnya dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan, namun dalam keadaan tertentu pernikahan dapat menjadi kewajiban bagi individu. Namun, pemikiran Syafi'i, pernikahan diperbolehkan atau dianggap diperbolehkan.<sup>44</sup>

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan selanjutnya membentuk umat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keluarga yang membentuk umat itu.<sup>45</sup> Dengan kata lain, masa depan bangsa dan Negara dimulai dari pembentukan sebuah keluarga. Dari perkawinan antara suami istri yang beragama Islam, diharapkan lahir keturunan muslim pula yang akan meneruskan kehidupan di masa yang akan datang.<sup>46</sup> Inilah makna yang tersirat dari hukum Allah dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga muslim melalui perkawinan.

<sup>44</sup> Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan ...* 9

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap ....* 68

<sup>46</sup> Mukhtar, *Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam...* 16

#### 4. Walimatul 'Urs

##### a. Pengertian *Walimah*

*Walimah* dalam bahasa Arab berarti "jamuan". Namun, dalam konteks pernikahan, *walimah* merujuk pada acara atau perayaan yang diadakan untuk merayakan ikatan suami istri yang baru terbentuk. Acara ini sering kali melibatkan pemberian makanan kepada tamu undangan sebagai simbol rasa syukur atas pernikahan yang baru saja dilaksanakan. Hal ini adalah bentuk penghormatan kepada tamu serta ungkapan kebahagiaan dari mempelai yang ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar mereka.<sup>47</sup>

Namun, *walimah* bukan hanya sekadar pesta atau hidangan, ia memiliki dimensi lebih dalam, yaitu penegasan status halal antara kedua mempelai. Dalam masyarakat Arab dan Muslim pada umumnya, perkawinan yang diumumkan dengan jelas melalui acara *walimah* menghindarkan adanya keraguan atau fitnah mengenai status pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah sah sebagai suami istri dan hubungan mereka adalah hubungan yang sah di mata hukum agama dan sosial.<sup>48</sup>

##### b. Hukum *Walimah*

*Walimah* dianggap sebagai sesuatu yang sangat dianjurkan (*sunnah mu'akkad*) berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2021) 131

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2020) 155.

<sup>49</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*...132

sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ شَيْءٍ مِنْ نِسَاءٍ مَا أَوْ لَمْ عَلَيَّ زَيْنَبُ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Annas, ia berkata : Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk isteri-isterinya seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing (HR. Bukhari Muslim)<sup>50</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dinyatakan bahwa :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وِلِيمَةٍ (رواه احمد)

Artinya: Dari Buraidah, ia berkata “ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya (HR. Ahmad)<sup>51</sup>

Dalam riwayat lain dikatakan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَيَّ وَزِنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya : Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan

<sup>50</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*,...903

<sup>51</sup> Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*...321

maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim)<sup>52</sup>

Dari beberapa hadis di atas dapat diketahui bahwa *walimah* tidak memerlukan kemewahan. Ini lebih pada niat untuk bersyukur kepada Allah atas pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai ajarannya. Sederhana atau mewahnya walimah tidak menjadi masalah, yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam melaksanakannya.<sup>53</sup>

*Walimah* bertujuan untuk menunjukkan perhatian dan kebahagiaan kepada orang yang mengundang. Bagi yang diundang wajib hadir jika tidak ada halangan syar'i, dan acara tersebut harus bebas dari perbuatan yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam walimah tidak boleh ada perlakuan yang membedakan tamu berdasarkan status sosial; semua tamu harus diperlakukan dengan adil dan dihargai sama. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati dalam Islam.<sup>54</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ )  
( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا )

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakan, dan jika ia tidak puasa hendaknya ia

<sup>52</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* ...905

<sup>53</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*...133

<sup>54</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*... 134

*makan. (HR. Muslim)*<sup>55</sup>

Untuk menghadiri undangan walimah, terdapat beberapa pendapat dari para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib *kifayah* (wajib bagi sebagian orang saja, jika sudah ada yang memenuhi kewajiban, yang lainnya tidak perlu). Ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu adalah sunah.

Menurut jumbuh ulama (mayoritas ulama), hukum menghadiri walimah adalah sunah mu'akkad (sunah yang sangat dianjurkan). Namun, dalam mazhab Syafi'i, ada yang berpendapat bahwa itu wajib. Sementara itu, Imam Ibn Hazm tidak setuju dengan pendapat tersebut dan berargumen bahwa tidak ada pandangan dari sahabat atau tabi'in yang menyatakan kewajiban untuk menghadiri walimah.<sup>56</sup>

Islam mendorong bagi siapa saja yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, namun tidak ada ketentuan tegas mengenai batasan jumlah atau bentuk dari walimah tersebut. Artinya, pelaksanaan walimah disesuaikan dengan kemampuan setiap individu yang melaksanakannya. Namun, Islam juga mengingatkan agar walimah tidak disertai dengan pemborosan atau kemubaziran, apalagi jika disertai dengan sifat riya' atau membanggakan diri. Intinya, walimah seharusnya dilakukan dengan niat yang baik dan tidak berlebihan, menjaga keseimbangan antara syukur dan kewajiban, serta menghindari sifat

<sup>55</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...* 903

<sup>56</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat...* 134

angkuh dan sombong<sup>57</sup>

c. Manfaat *Walimatul 'Ursy*

*Walimah* (pesta perkawinan) merupakan bagian penting dari proses perkawinan dalam Islam, di mana keluarga pengantin mengundang tamu untuk merayakan pernikahan dengan menyajikan jamuan makanan. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah menghalalkan hubungan antara suami dan istri yang sebelumnya diharamkan, dan setelah menikah, keduanya diperbolehkan hidup bersama dengan segala hak dan kewajibannya.

Pernikahan juga berfungsi sebagai bentuk persaksian yang jelas mengenai status hubungan antara pasangan, sehingga mencegah munculnya isu-isu yang meragukan tentang status halal-haram mereka. Islam mengajarkan pentingnya pengumuman perkawinan kepada masyarakat luas, yang salah satunya bisa dilakukan dengan mengadakan walimah.

Sebagaimana disarankan oleh Mohammad Fauzan Amin, pengumuman tersebut bisa dilakukan secara meriah untuk menegaskan bahwa pernikahan itu sah dan diketahui oleh orang banyak. Hal ini sangat berguna jika di kemudian hari ada masalah yang muncul, seperti pihak suami atau istri yang mungkin mengingkari pernikahan tersebut. Dalam

---

<sup>57</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*.... 135

kasus seperti itu, pengumuman dan saksi-saksi dari acara walimah bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang adil dan tepat.<sup>58</sup>

Menurut Kelana, pelaksanaan pesta perkawinan merupakan sebuah bentuk interaksi sosial yang berkembang seiring waktu. Seiring dengan perubahan zaman, bentuk dan penyelenggaraan acara pernikahan pun semakin bervariasi, sehingga membuat pesta perkawinan menjadi lebih menarik dan meriah.<sup>59</sup> Proses ini mencerminkan dinamika sosial dalam masyarakat, di mana setiap budaya dan tradisi setempat memberikan sentuhan khas dalam acara tersebut. Dengan kemajuan zaman, pesta perkawinan tidak hanya menjadi momen sakral untuk pasangan yang menikah, tetapi juga menjadi sebuah ajang untuk berkumpul, bersosialisasi, dan merayakan kebahagiaan bersama keluarga, teman, serta masyarakat luas. Menurut Kelana, dalam konteks ini pesta perkawinan juga bisa mencerminkan status sosial dan budaya masyarakat yang terlibat, yang semakin memadukan elemen tradisional dan modern dalam setiap pelaksanaannya.<sup>60</sup>

Manfaat dari pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah antara lain :

- 1) Mengumumkan pernikahan memiliki tujuan untuk menghindari keraguan tentang status pasangan suami istri. Pengumuman ini juga

<sup>58</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Perkawinan* (Jakarta: Elsas, 2020). 188

<sup>59</sup> Kelana Kusumah, *Pesta Rakyat pada Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Binangkit, 2022).32

<sup>60</sup> Kelana Kusumah, *Pesta Rakyat pada Masyarakat Indonesia....*32

menunjukkan nikmat Allah, karena pernikahan menghalalkan hubungan suami istri yang sebelumnya dianggap haram. Selain itu, pernikahan dan pesta walimah berfungsi untuk mempertegas status sah pasangan di mata masyarakat.<sup>61</sup>

- 2) Secara sosial, walimah berfungsi sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk saling berinteraksi, terutama bagi mereka yang jarang bertemu akibat kesibukan masing-masing. Pesta pernikahan juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, terutama bagi keluarga yang datang dari jauh, sehingga bisa lebih mengenal satu sama lain dalam suasana yang akrab dan hangat.<sup>62</sup>

*Walimatul ‘ursy* merupakan ungkapan syukur atas nikmat pernikahan, sekaligus mengumumkan secara resmi kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin telah sah menikah. Selain itu, acara ini juga memberi kesempatan bagi tamu untuk memberikan doa restu kepada pengantin..<sup>63</sup>

Pesta perkawinan di Indonesia mengalami perubahan dari konsep tradisional ke modern. Pada pesta tradisional, acara tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat lokal. Setiap tahapan dalam acara biasanya diatur sesuai dengan tradisi, termasuk pakaian adat, alat

<sup>61</sup> Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana...* 151

<sup>62</sup> Kelana Kusumah, *Pesta Rakyat pada Masyarakat Indonesia...*32

<sup>63</sup> Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2020). 89

musik, bahasa, serta hidangan khas yang mencerminkan identitas budaya setempat.<sup>64</sup> Menurut Kelana, seiring berjalannya waktu, konsep perayaan pernikahan di Indonesia mengalami transformasi menuju gaya yang lebih kontemporer. Kini, banyak pasangan yang memilih mengadakan pesta di taman atau gedung, bukan di rumah. Hiburan yang disediakan pun menggunakan alat musik modern, sementara hidangan yang disajikan lebih mengarah pada masakan-masakan kekinian.<sup>65</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa perayaan sering kali dianggap kurang lengkap, meskipun secara hukum Islam sudah sah. Dalam pandangan sosial masyarakat, pernikahan semacam ini dianggap belum sepenuhnya diakui atau diterima, karena tidak ada acara yang merayakan ikatan tersebut.

### C. Fikih Siyasah

#### 1. Pengertian

Istilah *fiqh* berasal dari kata Arab *faqih* yang berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur atau memimpin, khususnya dalam konteks mengelola urusan yang berkaitan dengan kebaikan dan kesejahteraan umat..<sup>66</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* adalah suatu usaha

<sup>64</sup> Kelana Kusumah, *Pesta Rakyat pada Masyarakat Indonesia...* 37

<sup>65</sup> Kelana Kusumah, *Pesta Rakyat pada Masyarakat Indonesia...* 39

<sup>66</sup> Ahmad Jazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Grup, 2019). 67

dalam mengelola urusan pemerintahan dalam kerangka Islam untuk mencapai kesejahteraan umat dan mencegah kerusakan. Dalam menjalankan *siyasah*, pengaturan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip dasar agama, meskipun hal ini mungkin tidak selalu sejalan dengan pandangan para ulama mujtahid.<sup>67</sup> Artinya, *siyasah* lebih menekankan pada pentingnya pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk kebaikan umat, di mana kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada ajaran Islam, tetapi tetap mempertimbangkan konteks dan dinamika sosial yang ada, meski terkadang dapat muncul perbedaan interpretasi dari ulama yang berbeda.

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, *fiqh siyasah* adalah cabang ilmu yang fokus mempelajari bagaimana suatu negara atau pemerintahan diatur dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara garis besar, *fiqh* ini membahas kebijakan dan hukum yang diberlakukan oleh penguasa untuk mengatur urusan umat dengan tujuan menciptakan kemaslahatan, serta mencegah kerusakan atau ketidakadilan yang bisa terjadi dalam masyarakat.

*Fiqh siyasah* menekankan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang diterapkan dalam pemerintahan harus tetap mengacu pada ajaran agama Islam, meskipun dalam praktiknya, keputusan-keputusan tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan zaman. Hal ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan politik, hukum, ekonomi,

---

<sup>67</sup> Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993).7

hingga hubungan internasional, asalkan selalu mengedepankan prinsip kemaslahatan umat.

Kajian fiqh siyasah mencakup berbagai aspek yang mengatur hubungan antara sesama warga negara, antara warga negara dengan lembaga negara, serta antara lembaga negara satu dengan yang lainnya. Ini juga meliputi hubungan antar negara, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>68</sup> Dari pemahaman itu, dapat terlihat bahwa fokus utama dalam kajian siyasah adalah pada pengaturan urusan umat dan negara.<sup>69</sup>

2. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).

Menurut Jazuli, dalam konteks fiqh, *siyasah dusturiyyah* membahas hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta interaksi antara pemerintah dan lembaga masyarakat. Fokus utama dari fiqh *siyasah dusturiyyah* adalah pada ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur urusan negara, yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip agama, untuk memastikan tercapainya tujuan kemaslahatan bagi umat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>70</sup> Selain memfokuskan pembahasan pada aspek pemerintahan, *siyasah dusturiyyah* juga mencakup penjelasan

<sup>68</sup> Piedad Magali Guarango, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi', 8.5.2017, 2022, 2003–5.

<sup>69</sup> Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 4)*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2015). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 4)*.... 77

<sup>70</sup> Muhammad Jafar AW, 'Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik*, 6.2 (2020), 208–19

mengenai hak-hak rakyat yang hingga saat ini masih belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat luas.<sup>71</sup>

*Siyasah dusturiyyah* adalah cabang dari ilmu politik yang umumnya dipahami sebagai hubungan antara pemerintah suatu wilayah atau daerah dengan warganya serta berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut. Ilmu ini mengkaji peraturan dan undang-undang yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.<sup>72</sup>

Kesimpulannya, *dusturiyyah* mengacu pada dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan negara. Hal ini bertujuan agar semua aturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, setiap regulasi yang diberlakukan harus mencerminkan nilai-nilai Islam, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyyah* menjadi bagian dari fiqh siyasah yang mempelajari bagaimana perundang-undangan negara dapat diterapkan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

*Siyasah dusturiyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>73</sup> Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* .... 31.

<sup>72</sup> Salman A.Muthalliib. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*. Vol. 4, No. 2,2019. 150-166

<sup>73</sup> Zenal Irwansyah, 'Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah', *Jurnal Cerdas Hukum*, 2.1 (2023), 68.

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.<sup>74</sup> Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>75</sup>

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah:

1) *Al-sulthah al- tasyri'iyah*

*Al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>76</sup>

Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.<sup>77</sup>

*Siyasah syar'iyah* sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda.<sup>78</sup>

Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhdi Madinah atau *khulafau rasyidin* tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk

<sup>74</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam* (Jakarta: Binangkit, 2019)..89

<sup>75</sup> Jazuli. *Fiqh Siyasah...* 77

<sup>76</sup> Jazuli. *Fiqh Siyasah...* 77

<sup>77</sup> Jazuli. *Fiqh Siyasah...* 77

<sup>78</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam...*221

berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.<sup>79</sup>

## 2) *Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah*

*Al-sulthah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.<sup>80</sup> Dalam ketatanegaraan Negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>81</sup> Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Solehuddin Harahap, 'Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2022), 112–27

<sup>80</sup> Solehuddin Harahap, 'Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam... 112–27

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* .... 38

<sup>82</sup> Muhammad Jafar AW, 'Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik*, 6.2 (2015), h. 208–19

### 3) *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*

*Al-sulthah al-qadha'iyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Al-Hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis)<sup>83</sup> wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana),<sup>84</sup> dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam*....221

<sup>84</sup> Eko Harry Susanto, 'Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1.2 (2013) 163.

<sup>85</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam*.... 226

Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

### 3. Prinsip Fikih *Siyasah*

#### a. *al-Musawah* dan *Al-ikha*

Prinsip *al-Musawah* dan *al-ikha* (persamaan dan persaudaraan) Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktikkan ketika menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu.<sup>86</sup> Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

Prinsip ini mengimplementasikan firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Menafsirkan ayat ini, Quraish Shihabs menegaskan bahwa dalam

<sup>86</sup> Ridha Al-Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori Dan Praktek Di Indonesia ...* 84

al-Qur'an, tujuan perdamaian adalah untuk membina manusia secara individu maupun kelompok, sehingga mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Fokusnya adalah pada upaya membangun perdamaian dan mencegah konflik atau perselisihan, termasuk dalam konteks mencegah potensi terjadinya konflik global. Semua ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah, dan merupakan bagian integral dari tugas kemanusiaan yang harus diemban.<sup>87</sup>

b. Prinsip *al-amanah* (akuntabilitas)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin penggerak yang mewujudkan nilai-nilai kontrak sosial.<sup>88</sup> Pemegang amanat harus mampu menjalankan perintah rakyat, sekaligus mengabdikan kepada rakyat dan menegakkan keadilan secara hukum.<sup>89</sup>

Amanah juga merupakan moral yang mulia, Allah SWT menggambarannya sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 8 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya : dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Nilai dasar amanah adalah dapat dipercaya, mampu menjaga

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11th edn (Ciputat: Lentera Hati, 2002). 486

<sup>88</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam*.... 226

<sup>89</sup> Muhammad Jafar AW, 'Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik*, 6.2 (2015), 208–19

amanah, tidak mau menyimpang, selalu menjaga prinsip, dan teguh pada kebenaran.<sup>90</sup> Nilai-nilai pekerjaannya adalah kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, ketepatan waktu dan memberikan pelayanan terbaik.<sup>91</sup>

c. Prinsip *at-Tasamuh* (toleransi)

Karena negara ini terdiri dari berbagai agama, suku dan bangsa, maka sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>92</sup> Prinsip toleransi berlaku secara universal, dan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat manusia harus berlaku tidak hanya pada sesama umat Islam, namun lintas agama dan suku.<sup>93</sup>

d. Prinsip *al-Huriyah* (kebebasan)

Manusia dilahirkan dengan kekuatan intelektual dan kebebasan memilih keyakinan dan berpikir secara bebas. Dalam Islam, perhatian diberikan pada prinsip kebebasan dalam menetapkan keyakinan atau memeluk agama.<sup>94</sup> Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 256 berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>90</sup> Ridha Al-Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori Dan Praktek Di Indonesia ...* 84

<sup>91</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam....* 221

<sup>92</sup> Firdaus Muhammad, *Komunikasi Politik Islam* (Makasar: Alauddin Univ. Perss, 2019).  
*Komunikasi Politik Islam... 39*

<sup>93</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam....*221

<sup>94</sup> Mahmud Ali, *Agama Dan Negara ...* 222

Artinya : tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

e. Prinsip *at-Tasyawur/as-Syura* (musyawarah)

Asas musyawarah merupakan asas yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Nabi MuhSAW dan dijadikan sebagai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai media untuk mencapai kesepakatan apabila terjadi perbedaan pendapat.<sup>95</sup>

f. Prinsip *al-Adalah* (keadilan, keseimbangan, dan moderasi)

Prinsip ini mencakup pentingnya menegakkan keadilan. Hal ini merupakan prinsip dan etika politik yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya hukum.<sup>96</sup> Q.S Almaidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

g. Prinsip *al-Tha'ah* (ketaatan)

<sup>95</sup> Ridha Al-Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori Dan Praktek Di Indonesia ...* 84

<sup>96</sup> Mc. Wija, *Prinsip Politik Islam....* 226

Ketaatan sangat penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan tertib.

